

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Semangat berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Kemudian DPR dan Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu.<sup>1</sup> Dua

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup>Indonesia, Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 Tahun 2003.

hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusannya, hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003, menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur secara terperinci tentang kewenangannya yang berbunyi sebagai berikut. *“Mahkamah Konstitusi berwenang mngadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”* yang kewenangannya itu bersifat limitatif Artinya UUD 1945 mengisyaratkan batas kewenangan mahkamah konstitusi tidak dapat ditambahkan atau dikurangi oleh aturan lain dibawah UUD 1945.

Berbeda halnya dengan lembaga Negara lainnya, khususnya Mahkamah Agung yang secara karakteristik sama-sama pemegang cabang kekuasaan kehakiman. Sekalipun kewenangannya diatur langsung dalam UUD 1945 seperti halnya mahkamah konstitusi, rumusan kewenangan mahkamah agung yang diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 tidaklah bersifat limitatif. Artinya mahkamah agung dalam menjalankan fungsinya, kewenangannya dapat ditambahkan atau

---

<sup>2</sup> Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003.

dikurangi oleh peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945. Perbedaan tersebut dapat dilihat secara tekstual dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”*<sup>3</sup>

Namun dalam perjalanannya, kewenangan mahkamah konstitusi yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 justru ditambah melalui Undang-Undang terhitung sejak munculnya UU No. 22 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menggolongkan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam rezim Pemilu yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (4) ketentuan umum berbunyi *“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* kemudian muncul perubahan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang melimpahkan penanganan sengketa hasil pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, yang diatur dalam pasal 236C yang menyatakan *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dan pasca putusan mahkamah konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi yuridis terhadap kewenangan MK itu sendiri, dalam putusan tersebut MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, **Pertama**, *“pemilukada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum, sehingga penanganan perselisihannya buanlah menjadi menjadi ruang lingkup Mahkamah. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalai asas (lex superiori derogate legi inferiori), karena pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa Pemilukada diberikan kepada Mahkamah”* **Kedua**, *“Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.”*<sup>4</sup> Lalu dipertegas juga dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 1-2/PUU-XII/2014 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) bersifat limitatif.

---

<sup>4</sup> Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Bagaimana jika mahkamah konstitusi ingin mengubah kewenangannya baik menambah ataupun mengurangi, untuk melihat perkembangan hukum dimasyarakat, padahal batas kewenangan mahkamah konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) Undang-undang dasar 1945 bersifat limitatif seperti telah diuraikan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat kajian dan penelitian dalam skripsi ini.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yang meliputi:

1. Bagaimana *Original Intent* dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan, tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahakamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifst Limitatif melalui penafsiran *Original Intent*..

2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya kedepan menjaga keaslian sifat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat limitatif, agar tidak dapat ditambahkan atau dikurangi tanpa proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **1.4. Kerangka Teori**

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab kedepan, ada baiknya penulis meletakkan beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Negara Hukum
2. Hirarki Norma Hukum
3. Teori kewenangan

#### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada putusannya<sup>5</sup>, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan<sup>6</sup> (*Statute Approach*) yaitu dengan memahami hirarki peraturan perundang-undangan. Dalam metode penelitian ini,

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Keenam (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), hlm. 119

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 96

peneliti mencoba mengkaji secara deskriptif dari putusan atas sebuah kasus serta dampak atau implikasi dari putusan tersebut.

Sumber hukum yang digunakan pada penelitian hukum normatif ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah konstitusi No, 97/PUU-XI/2013 sebagai bahan hukum primer
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh bahan hukum dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku hukum yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam makalah-makalah, artikel serta internet dan sebagainya.<sup>7</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif, beberapa sarjana tidak menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum dalam penelitian normatif. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan bahan hukum tersier.
4. Bahan non hukum, yakni dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi filsafat dan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai

---

<sup>7</sup> Suratman dan H. Philips Dillh, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.67

relevansi dengan topik penelitian bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>8</sup>

Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengguakan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprroach*).

### **1.6. Sistemika Penulisan**

Penelitian yang sedang dalam proses penyusunan yang berjudul Penelitian yang sedang dalam proses penyusunan yang berjudul **IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 97/PUU-XI/2013)**. Pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang kesemuanya saling berkaitan dan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Adapun sistemika yang dimaksud dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm 69



Dalam Bab I penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian, pembahasan masalah, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistemika penulisan dalam penelitian ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan teori negara hukum, teori hirarki norma, dan teori kewenangan. Teori-teori tersebut dibangun dalam rangka menjadi landasan analisis dalam mengkasi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini,

## **BAB III TINJAUAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PASAL 24C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi baik sebelum maupun sesudah masuknya kewenangan Menyelesaikan sengketa Pilkada dikaitkan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

#### **BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 97/PUU-XI/2013**

Pada Bab IV penelitian ini akan menganalisa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 97/PUU-XI/2013 terhadap kewenangan MK serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pokok permasalahan pada Bab I (Pendahuluan) melalui pendapat Hukum penulis.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V penelitian ini akan membuat suatu kesimpulan dari analisa penulis guna menjawab pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini secara sederhana serta mencoba memberikan saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. Saran yang diberikan penulis semoga dapat memberikan suatu kontribusi pikiran dalam persoalan ketatanegaraan di Indonesia.